

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN MAKASSAR
STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks**



Oleh:

A. ALVIN GHIFFARI RAMDHANI

040 2019 0110

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN MAKASSAR
STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks**

Oleh

A. ALVIN GHIFFARI RAMDHANI

040 2019 0110

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : A. Alvin Ghiffari Ramdhani
Stambuk : 040 2019 0110
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
ANGGOTA KEPOLISIAN MAKASSAR (Studi
Putusan Perkara Nomor 1393/Pid.Sus/2019/
PN.Mks)**

Dasar Penetapan Pembimbing : 0827/H.05/FH-UMI/XII/2022

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Agustus 2023

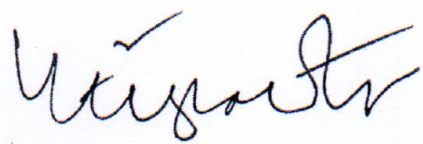
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muh. Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPS. 104101110



Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH.
NIPS. 104201556



Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.
NIPS. 19611201 198703 2

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : A. Alvin Ghiffari Ramdhani
Stambuk : 040 2019 0110
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
ANGGOTA KEPOLISIAN MAKASSAR (Putusan
Perkara Nomor 1393/Pid.Sus/2019)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN MAKASSAR
STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disusun dan diajukan oleh :

A. Alvin Ghiffari Ramdhani

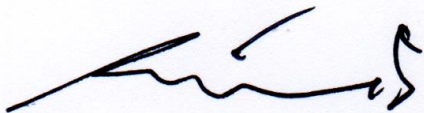
040 2019 0110

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
dan dinyatakan diterima

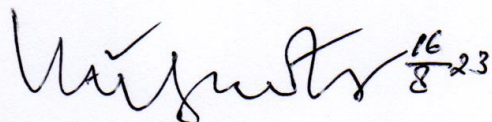
Makassar, Agustus 2023
Panitia Ujian,

Ketua

Anggota



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPs : 104101110



Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH.
NIPS. 104201556



Dekan

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

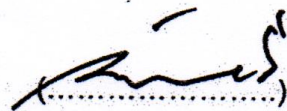
Diterangkan Bahwa Skripsi tersebut dibawah Ini :

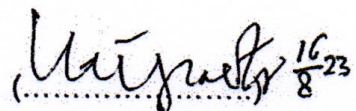
Nama Mahasiswa : A. Alvin Ghiffari Ramdhani
Stambuk : 040 2019 0110
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan Pembimbing : 0827/H.05/FH-UMI/XII/2022
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN
MAKASSAR (Studi Putusan Perkara
Nomor : 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks)**

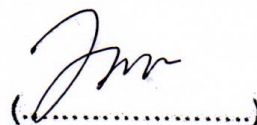
Telah dipertahankan dihadapan majelis Penguji pada tanggal 2023
dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji

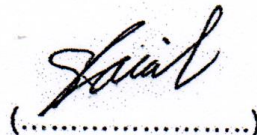
Disahkan oleh :

1. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH
(Pembimbing I)
2. Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH.
(Pembimbing II)
3. Dr. H. Azwad Rachmat Hambali. SH., MH.
(Penguji I)
4. Dr. Muh. Fachri Said. SH., MH
(Penguji II)


(.....)


(.....) 16/8/23


(.....)


(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : A. Alvin Ghiffari Ramdhani
NIM : 040 2019 0110
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Peneliti : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
ANGGOTA KEPOLISIAN MAKASSAR (Studi
Putusan Perkara Nomor: 1393 / Pid.Sus /
2019 / PN.Mks**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Makassar,

2023

Yang menyatakan,



A. Alvin Ghiffari Ramdhani

KATA PENGANTAR



Segala puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Karunia-Nya berupa rahmat, hidayah dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN MAKASSAR STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR : 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks”** Tak lupa pula penulis kirimkan Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada penulisan ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan baik.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Andi Muhammad Ramdhani dan ibunda Sry Devianty. Yang telah mendidik, membersarkan dan membimbing serta doa yang tulus Se-lanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.SI. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. La ode Husen, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universtias Muslim Indonesia;

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberi izin kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan program pasca sarjana;
4. Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH dan Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH. Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan sabar serta Ikhlas dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan Skripsi kepada penulis;
5. Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH dan Dr. Muh. Fachri Said, SH., MH. Selaku penilai yang memberikan masukan serta saran pada saat Ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah mengajarkan ilmu dan membantu saya selama menjadi mahasiswa;
7. Terima kasih Kepada sahabat-sahabat saya Andi Muh Fachrie Rachman, Muh. Irfan Jamaluddin, Yudhirta Arif, Andi As'ad, Fitriani.A atas bantuan dan kebersamaannya;
8. Terima Kasih Kepada Orangtua kandung penulis dan sekaligus Keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan ini

Penulis berharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya Aamiin.

Makassar, 2023



A. Alvin Ghiffari Ramdhani

ABSTRAK

A. ALVIN GHIFFARI RAMDHANI (040 2019 0110), “**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Makassar (Studi Putusan Perkara Nomor 1393/Pid.Sus/2019)**”. Di bawah bimbingan **Bapak Muh. Rinaldy Bimaselaku** pembimbing I dan **Bapak A. Istiqlal Assaad** selaku pembimbing II.

Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan dan membuat masalah. Dengan begitu, manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan.

Penelitian hukum normatif-empiris sering disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka serta bahan-bahan hukum.

Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa 1). Pertimbangan Hukum Hakim terhadap tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Aparat Kepolisian di Kota Makassar dalam menjatuhkan pidana telah tepat karena Hakim dalam perkara Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.MKS menjatuhkan pidana berdasarkan pasal 184 KUHP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan Hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. 2). Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Aparat Kepolisian di Kota Makassar dalam putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.MKS telah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pidana atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Rekomendasi penulis yaitu : Perlunya pengawasan terhadap pelaksana sanksi Pidana dan sanksi internal terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, dan pentingnya Aparat Kepolisian dan Instansi terkait agar lebih mengintensifikan pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar masuknya pengedaran Narkotika.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Narkotika, Kepolisian

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum tentang Pidana, Tindak Pidana, dan Pemidanaan	7
1. Pengertian Pidana.....	7
2. Pengertian Tindak Pidana.....	8
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
4. Pengertian Pemidanaan.....	14
5. Jenis-Jenis Pemidanaan	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	22
1. PengertianPertanggungjawabanPidana	22
2. Macam-Macam Pertanggungjawaban	26
3. Asas dan Tujuan Pertanggungjawaban Pidana.....	26
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika.....	28
1. Pengertian Narkotika.....	28

2. Penggolongan Narkotika.....	30
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	31
4. Unsur-Unsur TindakPidanaNarkotika	33
D. Tinjauan Umum Tentang POLRI	39
1. PengertianPolisi	39
2. Tugas dan Wewenang POLRI	41
3. Kode Etik Profesi POLRI dan sanksi bagi Anggota POLRI yang melakukan pelanggaran.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Tipe Penelitian	49
B. Jenis Dan Sumber Data	49
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	49
D. Analisis Bahan Hukum	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian berdasarkan Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks	51
B. Penerapan Hukum Hakim Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian di Kota Makassar dalam Putusan ..	60
C. Komentar Penulis.....	79
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA merupakan masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Di tambah lagi penyalahgunaan narkotika saat ini, bukan hanya dari kalangan pelajar, mahasiswa dan anak-anak remaja, melainkan sudah merambat dikalangan anggota penegak hukum. Yang seharusnya mereka menangkap dan memerangi peredaran narkotika dan psikotropika malah sebagian dari mereka ikut-ikutan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Ulah oknum polisi ini jelas telah mencoreng institusi Polri. Perbuatannya sangat bertentangan dengan perjuangan korps kepolisian untuk memberantas peredaran narkotika.

Kasus ini sekaligus menunjukkan kuatnya jejaring pengedar narkotika merasuk dalam kehidupan masyarakat. Peredaran narkotika merajalela. Korbannya mulai anak-anak hingga oknum aparat penegak hukum. Ulah oknum penegak hukum yang terlibat dalam kasus narkotika pun menjadi sangat memprihatinkan. Mereka yang seharusnya menjadi penegak hukum malah menjual diri demi keuntungan bisnis narkotika. Cepat atau lambat oknum-oknum semacam ini akan menularkan kebiasaan buruknya kepada sesama

aparatus keamanan yang menjadi rekan kerjanya. Pemberantasan peredaran narkoba akhirnya menjadi semakin sulit jika masih banyak oknum-oknum aparat yang terlibat menjadi pengguna, pengedar, atau membeking jaringan narkoba. Semakin banyak warga mengalami kecanduan narkoba maka semakin besar kerugian bangsa dan negara. Apalagi jika korbannya adalah generasi terbaik bangsa yang semestinya sukses berkiprah di berbagai bidang pembangunan.

Untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, masyarakat harus ikut turut berperan serta karena peran aktif masyarakat itu mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kewajiban masyarakat ialah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkoba kepada aparat penegak hukum. Disamping kewajiban itu masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum. Namun demikian hak dan kewajiban masyarakat sangat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut.¹

Melihat fenomena, terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh penegak hukum itu jelas menandakan bahwa pemberantasan penyalahgunaan narkoba secara tuntas sulit di wujudkan secara maksimal. Adanya fenomena seperti yang telah disebutkan diatas, maka penulis mencoba untuk menganalisa tentang tindakan

¹ Siswanto Sunarso, *penegakan hukum psikotropika dalam kajian sosiologi hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta 2005, hlm 158

penyidikan terhadap oknum anggota polisi yang melakukan tindak pidana, apakah sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh KUHAP, tanpa adanya diskriminasi dengan pelaku kriminal lainnya yang dilakukan oleh masyarakat biasa, hal ini sangat penting untuk dilakukan demi menjaga dan mengangkat citra polisi yang profesional yang betul-betul melindungi kepentingan masyarakat.

Sebagai contoh yang saya temukan dalam kasus yang ada dalam putusan bahwa terdakwa IVAN TANOD ALIAS IVAN, pada hari rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di jalan Daeng Tompo No 09 Kota Makassar telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dimana perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika

Pembentukan UU No.35 Tahun 2009 bertujuan untuk :

1. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkoba,
3. Memberantas peredaran gelap narkoba dan perkusor narkoba, dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Dalam UU No. 35

Tahun 2009, yang dimaksud perkusor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU No.35 Tahun 2009.²

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs.Al-Ma'idah/90 :

جَتْنِبُوهُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْحَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَآ

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Kepolisian Makassar” dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pelaku Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks?

² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm. 90

2. Bagaimana penerapan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Perkara Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh oknum anggota kepolisian makassar berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat kepolisian di kota makassar dalam Putusan Perkara Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat Teoretik dan manfaat Praktik.

1. Manfaat Teoretik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum, khususnya tentang tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bagi berbagai pihak yang terkait tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI. Selain itu, penelitian diharapkan dapat mengungkap pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pidana, Tindak Pidana, dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Tata hukum merupakan seperangkat norma-norma yang menunjukkan apa yang harus dilakukan atau yang harus terjadi.³ Pada hakikatnya, hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah atau norma.⁴ Salah satu bentuk perlindungan kepentingan manusia tersebut adalah dengan pidana. Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.⁵ Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja.

³ Satjipto Rahardjo. Hukum dan Masyarakat. Angkasa. Bandung. 1980. Hal. 48.

⁴ Sudikno Mertokusumo. Bunga Rampai Ilmu Hukum. Liberty. Yogyakarta. 1984. Hal 1.

⁵ Yulies Tiena Masriani. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hal. 63.

Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan "feit" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedangkan "strafbaar" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "strafbaar feit" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".⁶ Tindak pidana itu ialah suatu perbuatan yang oleh undang-undang dilarang atau diwajibkan dan apabila dilakukan atau diabaikan, orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.⁷

Amir Ilyas menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak

⁶ P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Adya Bakti. Bandung. 1997. Hal. 181.

⁷ R. Soesilo. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*. Politeia. Bogor. 1982. Hal. 1.

pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁸

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian strafbaar feit, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Simons, strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁹
- b. Menurut Pompe, strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁰
- c. Menurut Hasewinkel Suringa, strafbaar feit yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan

⁸ Amir Ilyas. Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang Education. Yogyakarta. 2012. 10 Hal. 18

⁹ P. A. F. Lamintang. Op. Cit. Hal. 34.

¹⁰ Ibid. Hal. 35.

menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.¹¹

Sedangkan menurut beberapa pakar hukum pidana di Indonesia.

a. Pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹²

b. Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.

c. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.¹³

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana secara garis besar dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu

¹¹ Ibid. Hal. 185.

¹² Ibid. Hal. 185.

¹³ Ibid. Hal. 185.

segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Adapun yang termasuk unsur-unsur subjektif antara lain :¹⁴

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau fenomena pada suatu percobaan atau piking seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorthedachte read*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan sesuai Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau depresi, seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dan tindakan-tindakan pelaku. Adapun yang termasuk unsur-unsur objektif antara lain :¹⁵

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dan si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari

¹⁴ Ibid. Hal. 193-194.

¹⁵ Ibid.

suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan ke dalam tiga bagian yaitu :

- a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik), artinya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi rumusan undang-undang atau belum diatur dalam suatu undang-undang maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang bisa dikenai ancaman pidana.

Melawan hukum, menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai "bertentangan dengan hukum", bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Sifat melawan hukum dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :¹⁶

- 1) Sifat melawan hukum umum

Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian

¹⁶ I Made Widnyana. Asas-Asas Hukum Pidana. PT Fikahati Aneska. Jakarta. 2010. Hal. 57.

perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manumur yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

2) Sifat melawan hukum khusus

Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

3) Sifat melawan hukum formal

Istilah ini berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

4) Sifat melawan hukum materiil

Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

- b. Tidak ada alasan pembenar, meskipun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika

terdapat “alasan pembenar”, maka perbuatan tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”.

4. Pengertian Pemidanaan

Kata ‘pidana’ pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pidana dan pemidanaan ialah suatu perasaan tidak enak (*sengsara*) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan itu dinilai baik, begitupulasebaliknya.¹⁷

5. Jenis-Jenis Pemidanaan

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.¹⁸ Dua unsur pokok dari hukum pidana, yaitu pertama, adanya suatu norma, yaitu larangan atau suruhan, sedangkan yang

¹⁷ Bambang Waluyo. Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hal. 34. Ibid. Hal.6.

¹⁸ Pipin Syarifin. Hukum Pidana di Indonesia. Pustaka Setia. Bandung. 2008. Hal. 19.

kedua, adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.¹⁹

Aturan mengenai pidana ini terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Menurut Lamintang, KUHP dahulu bernama *Wetboek va Strafrecht voor Indonesia* yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 kemudian diubah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pembedaan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, pidana pokok itu terdiri atas :²⁰

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda.

Adapun pidana tambahan dapat berupa :²¹

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu;
2. Penyitaan atau perampasan dari barang-barang tertentu;
3. Pengumuman dari putusan hakim.

¹⁹ P. A. F. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hal. 35.

²⁰ Ibid Hal.35

²¹ Ibid

Berdasarkan ketentuan diatas, untuk mengetahui lebih jelas mengenai jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, akan diuraikan sebagai berikut :

a) Pidana Mati

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan ataupun tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Jenis pidana ini merupakan pidana yang terberat dan paling banyak mendapat sorotan dan menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Terhadap penjatuhan pidana mati, KUHP membatasi atas beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang berat saja, seperti: Kejahatan terhadap Negara (Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 Ayat (3), 124 Ayat (3) KUHP).

- 1) Pembunuhan dengan berencana (Pasal 130 Ayat (3), Pasal 140 Ayat (3), Pasal 340 KUHP).
- 2) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagai yang disebut dalam Pasal 363 Ayat (4) dan Pasal 368 Ayat (2) KUHP.
- 3) Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHP.

b) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah untuk sepanjang hidup atau sementara waktu (Pasal 12 KUHP). Lamanya hukuman

penjara untuk sementara waktu berkisar antara 1 hari sedikit-dikitnya dan 15 tahun berturut-turut paling lama. Akan tetapi dalam beberapa hal lamanya hukuman penjara sementara itu dapat ditetapkan sampai 20 tahun berturut-turut. Maksimum lima belas tahun dapat dinaikkan menjadi dua puluh tahun apabila :

- 1) Kejahatan diancam dengan pidana mati.
- 2) Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup.
- 3) Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan, recidive, atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 bis KUHP.
- 4) Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 Ayat (2), Pasal 349 KUHP.

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh pihak yang berwenang memutus perkara. Untuk menghindari kesalahan fatal ini para penegak hukum harus benar-benar mengindahkan/memperhatikan asas-asas dan peraturan-peraturan dasar yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan pidana kita, yaitu batas maksimum penjatuhan pidana.

c) Pidana kurungan

Pidana ini seperti halnya dengan hukuman penjara, maka dengan hukuman kurunganpun, terpidana selama menjalani

hukumannya, kehilangan kemerdekaannya. Menurut pasal 18 KUHP, lamanya hukuman kurungan berkisar antara 1 hari sedikit-dikitnya dan 1 tahun paling lama. Pidana kurunganPidana ini seperti halnya dengan hukuman penjara, maka dengan hukuman kurunganpun, terpidana selama menjalani hukumannya, kehilangan kemerdekaannya. Menurut pasal 18 KUHP, lamanya hukuman kurungan berkisar antara 1 hari sedikit-dikitnya dan 1 tahun paling lama. Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara dan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik, seperti diuraikan sebagai berikut :

- 1) Terpidana penjara dapat diangkut kemana saja untuk menjalani pidananya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa persetujuannya tidak dapat diangkut kesuatu tempat lain diluar daerah tempat ia tinggal pada waktu itu (Pasal 21 KUHP).
- 2) Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang diwajibkan kepada terpidana penjara (Pasal 19 Ayat (2)) KUHP.
- 3) Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri (Pasal 23 KUHP). Lembaga yang diatur dalam Pasal ini terkenal dengan nama *pistole*.

d) Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman yang dijatuhkan dengan membayar sejumlah denda sebagai akibat dari tindak pidana

yang dilakukan oleh seseorang. Hasil dari pembayaran denda ini disetor ke kas negara. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Pidana tambahan terdiri dari :²²

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu adalah pencabutan segala hak yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga negara. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal :

- a. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim.

²² Ibid. Hal. 37.

- b. Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal 317, Pasal 318, Pasal 334, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 350, Pasal 362, Pasal 363, Pasal 365, Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375. Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup. Hak-hak yang dapat dicabut telah diatur dalam Pasal 35 KUHP.

Sedangkan berapa lama pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim telah diatur di dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHP.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu biasa juga disebut dengan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana benda. Dalam pasal 39 KUHP, dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas yaitu barang-barang yang berasal/diperoleh dari hasil kejahatan dan barang-

barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, antara lain :

- a) Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, misalnya uang palsu.
- b) Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misalnya pisau yang digunakan terpidana untuk membunuh.

Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang tertentu yang menjadi keharusan (imperatif), misalnya pada Pasal 250 bis (pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 275 (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, surat dagang).

3) Pengumuman putusan hakim.

Pasal 43 KUHP menentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan yang lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana pengumuman putusan hakim ini

merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “toereken-baarheid”, “criminal responsibility”, atau “criminal liability”. Pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.²³ Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung dua hal, yakni :

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur objektif, dan
- b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan

²³ S.R Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet. IV. Alumni. Jakarta. 1996. Hal. 245.

kepadanya jadi ada unsur subjektif. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Roeslan Saleh :²⁴

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²⁵

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang

²⁴Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982. Hal. 75.

²⁵Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II. Kencana. Jakarta. 2006. Hal. 68.

tersebut.²⁶ Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau (alasan pembenar). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya :²⁷

a. Keadaanjawanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan

b. Kemampuanjawabnya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan

²⁶ Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I. Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah. FH UNDIP. Semarang. 1988. Hal. 85.

²⁷ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet. III. Stora Grafika. Jakarta. 2012. Hal. 249.

3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas dalam Pasal 1 KUHPidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa :²⁸

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus

²⁸ Roeslan Saleh. Op. Cit. Hal. 10.

dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

2. Macam-Macam Pertanggungjawaban

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widiyono adalah sebagai berikut :²⁹

- a. Tanggungjawabindividu;
- b. Tanggungjawabdankebebasan;
- c. Tanggungjawab sosial; dan
- d. Tanggungjawabterhadaporang lain.

3. Asas dan Tujuan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asasculpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.

Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak

²⁹ Widiyono. Wewenang dan Tanggung Jawab. Ghalia Indonesia. Bogor. 2004. Hal. 27.

menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.³⁰ Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur- unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang mengatur :

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis. Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut :

³⁰ Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. Hal. 23

- a. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Tindak pidana narkotika digolongkan ke dalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP. Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkotika, pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai narkotika. Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, di dalam ilmu kedokteran, narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Sudarto mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari perkataan Yunani “narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.³¹ Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, dan methadone).³² Di dalam bukunya, Ridha Ma’roef mengatakan bahwa narkotika ialah candu, ganja, cocaine, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni morphine, heroin, codein hashisch, cocaine. Juga termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan.³³ Sementara menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

³¹ Taufik Makarao, dkk.. Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. Hal. 17.

³² Ibid. Hal. 18.

³³ Ridha Ma’roef. Narkotika, Masalah, dan Bahayanya. PT Bina Aksara. Jakarta. 1987. Hal. 15

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan si pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada diatas awan dan selalu merasa bahagia. Inilah yang kemudian mendorong banyak orang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang ini.

2. Penggolongan Narkotika

Berdasarkan UU Narkotika dapat dibedakan kedalam 3 golongan yaitu :³⁴

a. Narkotika Golongan I

Dalam penggolongan narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu di dalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian

³⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika pada golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini :

a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkoba

Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar narkoba.

c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkoba

Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkoba. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan narkoba yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Narkoba, berbunyi sebagai berikut :

“Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkoba

e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba

Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkoba, karena jika kewajiban tersebut tidak

dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi

Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika, baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika (Pasal 45 UU Narkotika). Kemudian untuk dapat dipublikasikan, syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.³⁵

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika Golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam

³⁵ Pasal 46 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang- undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³⁶

Menurut Soedjono Dirjosisworo, penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi izin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.³⁷ Di dalam UU Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);

³⁶ Supramono. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan. Jakarta. 2001. Hal. 5.

³⁷ Soedjono Dirjosisworo. Hukum Narkotika di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1990. Hal. 7.

- c. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (Pasal 113);
- d. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114);
- e. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115);
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
- g. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II (Pasal 117);
- h. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II (Pasal 118);
- i. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II (Pasal 119);
- j. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II (Pasal 120);
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau

memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain
(Pasal 121);

l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan
III (Pasal 122);

m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
Narkotika Golongan III (Pasal 123);

n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam
Golongan III (Pasal 124);

o. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika
Golongan III (Pasal 125);

p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau
memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain
(Pasal 126);

q. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1)) : 1) Narkotika
Golongan I bagi diri sendiri;

1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri;

3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri;

- r. Pecandu narkoba yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
- s. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129) :
 - 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkoba untuk pembuatan narkoba;
 - 2) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkoba untuk pembuatan narkoba;
 - 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkoba untuk pembuatan narkoba;
 - 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba.
 - 5) Sanksi terhadap tindak pidana narkoba

Sanksi pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut :

- a. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
- b. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana

narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.

- c. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
- d. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
- e. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive).

Kebijakan kriminalisasi dari UU Narkotika tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, antara lain :

- a. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika/psikotropika.
 - b. Memberantas peredaran gelap narkotika/psikotropika.
- Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam UU Narkotika terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran narkoba (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan (property/assets) yang diperoleh dari tindak pidana “narkoba” nya itu sendiri.

Pakar hukum pidana telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak

pidana. Van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi bahwa pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.³⁸

D. Tinjauan Umum Tentang POLRI

1. Pengertian Polisi

Warsito Hadi Utomo berpendapat bahwa istilah polisi mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Pengertian polisi yang sekarang misalnya berbeda dengan pengertian polisi dari awal ditemukannya istilah tersebut. Pertama kali ditemukan polisi dari perkataan Yunani yaitu 'politea' yang berarti seluruh pemerintah negara kota.³⁹ Di Indonesia, pada zaman penjajahan Belanda, istilah polisi dikenal melalui konsep catur praja oleh Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat), yaitu bestuur, politea, rectspree, dan regeling. Pada pengertian di atas, polisi (politie) termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

³⁸ P. A. F. Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia. Alumni. Bandung. 1984. Hal. 556.

³⁹ Warsito Hadi Utomo. Op.Cit. Hal. 5.

Warsito Hadi Utomo menyatakan bahwa polisi mengawal tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat.⁴⁰ W. J. S. Poerwodarminto mengemukakan bahwa istilah polisi mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Badan Pemerintahan (kelompok Pegawai Negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan memelihara ketertiban umum.
- b. Pegawai Negeri yang bertugas menjaga keamanan dan menjaga ketertiban umum.

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU POLRI), yaitu:⁴¹

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

⁴⁰ Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴¹ Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Tugas dan Wewenang POLRI

Tugas pokok POLRI menurut UU POLRI adalah :⁴²

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, POLRI bertugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turutserta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidikan Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara belum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas polisi; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang POLRI diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 Ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain. Institusi Polri diberikan kepercayaan, amanah dan tanggung jawab oleh negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Tujuan pemberian wewenang kepada POLRI adalah agar mampu menciptakan atau

mewujudkan rasa aman, tentram, tertib, dan damai dalam masyarakat. Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada POLRI umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan plichtmatigheid yang sebagai besar bersifat preventif.
- b. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat negara penegak hukum, khususnya untuk kepentingan penyidikan, dimana sebagian besar sifatnya represif.

Menurut UU POLRI, dalam rangka menyelenggarakan tugas, POLRI secara umum berwenang :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Anggota POLRI bertugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam menjalankan hukum acara pidana. Polisi, jaksa, dan hakim tidak boleh semauanya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasar ketentuan undang-undang, yaitu KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.⁴³

3. Kode Etik Profesi POLRI dan sanksi bagi Anggota POLRI yang melakukan pelanggaran

a. Pengertian kode etik

Bartens menjelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat

⁴³ Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2015. Hal. 2.

kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalah ta etha artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah 'etika' yang oleh filsuf Yunani Aristoteles (384-322 BC) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal-usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.⁴⁴ Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu :

- 1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- 2) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- 3) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Istilah etik secara umum digunakan dalam hubungannya dengan tindakan- tindakan yang baik dan buruk, benar atau salah yang dilakukan terhadap oleh orang lain atau terhadap dirinya sendiri.

b. Pengertian profesi

Pengertian profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad. Etika Profesi Hukum. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006. Hal. 13.

Menurut Hebeyb, profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian. Sedangkan menurut Kamaruddin, profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menurut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa.⁴⁵ Adapun yang menjadi indikator profesi adalah:

- 1) Menggunakan pengetahuan dengan spesialis/keahlian;
- 2) Adanya persyaratan minimal sebelum masuk;
- 3) Kebebasan mengembangkan teknik, tetapi prosedur umum distandarisasi;
- 4) Adanya skrining yang tegas dan teliti;
- 5) Adanya kode etik; dan
- 6) Pengakuan oleh masyarakat.

c. Kode etik profesi POLRI

Kedudukan kode etik profesi POLRI terdapat pada UU POLRI yaitu :⁴⁶

- 1) Sikap dan perilaku pejabat POLRI terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadipedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai

⁴⁵ Supriadi. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hal.16

⁴⁶ Pasal 34 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

- 3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri.

d. Sanksi bagi Anggota POLRI yang melakukan pelanggaran

Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam KUHP yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Adapun dasar hukum bagi Anggota POLRI yang melakukan pelanggaran dan melanggar kode etik profesi kepolisian, yaitu :

- 1) Pasal 30 Ayat (1) UU POLRI yang berbunyi :

“Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat”.

- 2) Pasal 11 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dan pelanggaran”.

- 3) Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji, dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Sebelum pemisahan TNI dan POLRI, Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran diproses berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT). Setelah dikeluarkan ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VI tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI, maka setelah ditetapkan UU POLRI yang baru yang memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan, dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian. Jika seorang anggota (oknum) kepolisian melakukan tindak pidana, maka ketentuan pidana dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus berlaku baginya dan sanksi pidana yang diterapkan sesuai ancaman pidana dalam KUHP dan dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif-empiris sering disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka serta bahan-bahan hukum.

B. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam suatu penelitian dibedakan atas dua macam yaitu, data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan lokasi penelitian yang bersumber dari responden atau informan sebagai sumber data dari Pengadilan Negeri Makassar.
2. Data Sekunder, dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka serta penelusuran data pada berbagai Literatur Buku, Jurnal, dan Sumber Internet

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini dikumpulkan melalui metode kepustakaan (library research) yaitu data kepustakaan yang diperoleh

dari studi dokumen, dimana dalam hal ini penulisan pengumpulan bahan-bahan ke pustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian hukum, makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi yang sesuai dengan judul penelitian ini sehingga dapat menunjang dalam penulisan.

D. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Pelaku Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Hasil wawancara dengan Ni Putu Sri Indayani⁴⁷ menjelaskan bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh oknum anggota Kepolisian.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh Hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka Hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan proporsional dan mendekati rasa keadilan. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim melakukan Tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Ni Putu Sri Indayani, selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Hari Selasa, Tanggal 9 Mei 2023 puku 09.29l

Penulis akan memberikan penilaian terhadap hal yang menjadi dasar pertimbangan – pertimbangan yang digunakan Hakim dalam Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

1. Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks ini, setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan yang sah, disimpulkan bahwa masing-masing alat bukti saling berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut;

- Berawal Pada Hari Rabu Tanggal 01 Mei 2019 sekitar jam 19.30 Wita di Jl. Jend. A. Yani No. 09 Makassar saksi Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik (Satuan Narkoba Polrestabes Makassar) telah mendapatkan Informasi melalui telepon dari seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan Identitasnya yang memberitahukan bahwa “di Jl. Somba Opu Lr. Pertama Makassar akan ada transaksi Narkoba” dengan adanya informasi tersebut maka Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik langsung menuju ke Jl. Somba Opu Lr. Pertama Makassar (sesampainya disana) Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik

langsung melakukan penyelidikan/pengamatan disekitar Jl. Somba Opu Lr. Pertama Makassar tersebut lalu tidak lama kemudian Jam 20.00 Wita tiba-tiba Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik melihat/menyaksikan terdakwa naik sepeda motor Suzuki smash warna merah DD 6639 XC dari Jl. Somba Opu Makassar dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan langsung masuk ke dalam Lr. Pertama tersebut lalu langsung memarkir sepeda motornya lalu duduk diatas sepeda motornya tersebut dengan adanya itu Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik langsung datang mendekatinya lalu menyampaikan bahwa adalah Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang telah mendapatkan Informasi dari Masyarakat “akan adanya transaksi Narkoba”, dan Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik akan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa IVAN (dipersilahkan) lalu Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa IVAN sehingga waktu itu juga saksi RAJALIN berhasil menemukan barang bukti milik Terdakwa IVAN berupa 1 (satu) Buah Tas selempang warna coklat merk Polo yang didalamnya berisikan : 1 (satu) Bungkus plastik sedang berisi sabu-sabu, 1 (satu) Pembungkus rokok sampurna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) Bungkus plastik sedang berisi 2 (dua) Butir Pil Exstasi merk Shell warna pink yang terdakwa IVAN simpan/masukkan

dikantong sebelah kiri bagian depan celana yang dipakainya, 1 (satu) Buah handphone Vivo V 11 Pro warna hitam beserta kartu simpati nomor 082162887559, Yang terdakwa IVAN simpan/pegang dengan tangannya (diakui terus terang), 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah DD 6639 XC yang terdakwa IVAN simpan/parkir/duduki di Jl.Somba Opu Lr. Pertama Makassar Waktu Saksi Berteman akan menangkap terdakwa IVAN, dengan adanya itu kemudian Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik langsung menangkap terdakwa IVAN dan di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut, Dari hasil penyidikan diperoleh keterangan bahwa terdakwa juga mengakui shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan juga bukan sebagai petugas apotik, puskesmas, Balai Pengobatan dan juga bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep dokter, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 1863/NNF/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, Ardhani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dengan kesimpulan barang bukti

berupa : 1 (satu) paket/sachet plastik bening yang berisi Kristal bening dengan berat awal : 2,1031 gram dan berat akhir : 2,0865 gram, 2 (dua) butir tablet warna pink logo “Tiram” dengan tebal 4,40 mm dengan berat awal seluruhnya 0,7942 gram dan berat akhir 0,3971 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa IVAN TANOD ALS IVAN trsebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang terungkap, sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan ini dalam dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI
No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

-----atau-----

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI
No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan diatas, kemudian Hakim mempertimbangkan apakah seseorang telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak yang didakwakan kepada terdakwa, maka keseluruhan dari unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh JPU kepada terdakwa haruslah dibuktikan dan terpenuhi sepenuhnya.

Adapun unsur-unsur pasal yang didakwakan JPU dalam perkara ini terdakwa, dalam hal ini pasal Dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu sebagai berikut:

1) Unsur barang siapa

Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa IVAN TANOD ALS IVAN yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa IVAN TANOD ALS IVAN sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2) Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Tanpa hak berarti tidak ada hak, sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Cabang Makassar No.LAB : 1863/NNF/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan,S.Si, M.si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) paket / sachet plastic bening yang berisi Kristal bening dengan berat awal : 2,1031 gram dan berat akhir : 2,0865 gram, 2 (dua) butir tablet warna pink logo “Tiram” dengan tebal 4,40 mm dengan berat awal seluruhnya 0,7942 gram dan berat akhir 0,3971 gram. 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa IVAN TANOD ALS IVAN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina da terdaftar dalam golongan I Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3) Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan *precursor* narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang di sumpah dan di dukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa IVAN ketemu dengan saksi ROBBY lalu waktu itu juga terdakwa IVAN langsung membeli 2 butir Pil Exstasi merk Shell warna pink kepada saksi ROBBY dengan harga Rp. 700.000, setelah itu saksi ROBBY langsung menyerahkan 1 (satu) Bungkus plastik sedang berisi 2 Butir Pil Exstasi merk Shell warna pink kepada IVAN dengan adanya itu 1 (satu) Bungkus plastic sedang berisi 2 Butir Pil Exstasi merk Shell wara pink tersebut langung terdakwa IVAN masukkan kedalam pembungkus rokok sampurna mild setelah itu terdakwa IVAN simpan masukkan kekantong sebelah kiri bagian depan

celana yang dipakai terdakwa, dikarenakan sebelumnya terdakwa IVAN telah mempunyai hutang uang Rp.500.000 kepada saksi ROBBY lalu saksi ROBBY meminta kepada terdakwa IVAN agar hutang terdakwa IVAN tersebut dibarter dengan sabu-sabu berat $\frac{1}{4}$ gram karena waktu itu terdakwa IVAN sedang membawa sabu-sabu yang terdakwa IVAN beli dari Lk MURDOK (DPO) yang terdakwa IVAN simpan/ masukkan kedalam tas selempang warna coklat merk Polo yang diselempangkan kebadannya sebelah kiri

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Setelah semua unsur-unsur tindak pidana berhasil dibuktikan, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan alasan – alasan pengecualian, pengurangan, atau penambahan pidana.

Dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa terdakwa IVAN TANOD adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada dirinya, sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya selama persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

B. Penerapan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Hasil wawancara dengan Ni Putu Sri Indayani⁴⁸ menjelaskan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penyalagunaan Narkotika yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di Kota Makassar dalam Putusan.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang teungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya disebut JPU. Sebelum penulis menguraikan mengenai Penerapan Hukum

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Ni Putu Sri Indayani, selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Hari Selasa, Tanggal 9 Mei 2023 puku 09.29l

Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian di Kota Makassar pada Perkara Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks, maka perlu diketahui terlebih dahulu Posisi Kasus, Dakwaan JPU, Tuntutan Penuntut Umum, dan Amar Putusan Hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

- Berawal dari terdakwa IVAN ketemu dengan saksi ROBBY lalu waktu itu juga terdakwa IVAN langsung membeli 2 Butir Pil Exstasi merk Shell warna pink kepada saksi ROBBY dengan harga Rp.700.000,- setelah itu saksi ROBBY langsung menyerahkan 1(satu) Bungkus plastic sedang berisi 2 Butir Pil Exstasi merk Shell warna pink kepada terdakwa IVAN dengan adanya itu 1(satu) Bungkus plastic berisi 2 Butir Pil Exstasi merk Shell warna pink tersebut langsung terdakwa IVAN masukkan kedalam pembungkus rokok sampurna mild setelah itu terdakwa IVAN simpan masukkan kekantong sebelah kiri bagian depan celana yang dipakai terdakwa, dikarenakan sebelumnya terdakwa IVAN telah mempunyai hutang uang Rp.500.000,- kepada saksi ROBBY lalu saksi ROBBY meminta kepada terdakwa IVAN agar hutang terdakwa IVAN tersebut dibarter dengan sabu-sabu berat 1/ 4 gram karena waktu itu terdakwa IVAN sedang membawa sabu-sabu yang terdakwa IVAN beli dari Lk MURDOK (DPO) yang terdakwa IVAN simpan

/ masukkan kedalam tas selempang coklat merk Polo yang diselempangkan kebadannya sebelah kiri maka waktu itu juga terdakwa IVAN langsung mngambil Sebagian sabu-sabu miliknya tersebut lalu terdakwa IVAN masukkan kedalam plastic kecil setelah 1 Bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu berat 1/ 4 gram tersebut langsung terdakwa IVAN serahkan/berikan kepada saksi ROBBY, setelah itu terdakwa IVAN langsung pergi meninggalkan saksi ROBBY menuju ke Jl. Somba Opu Lr. Pertama Makassar.

- Pada Hari Rabu Tanggal 01 Mei 2019 sekitar jam 19.30 Wita di Jl. Jend.A.Yani No.09 Makassar saksi Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik (Satuan Narkoba Polrestabes Makassar) telah mendapatkan Informasi melalui telepon dari seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan Identitasnya yang memberitahukan bahwa “di Jl. Somba Opu Lr. Pertama Makassar akan ada transaksi Narkoba” dengan adanya informasi tersebut maka Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik langsung menuju ke Jl. Somba Opu Lr. Pertama Makassar (sesampainya disana) Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik langsung melakukan penyelidikan / pengamatan disekitar Jl.Somba Opu Lr. Pertama Makassar tersebut lalu tidak lama kemudian Jam 20.00 Wita tiba-tiba Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik melihat / menyaksikan terdakwa naik sepeda

motor Suzuki smash warna merah DD 6639 XC dari Jl. Somba Opu Makassar dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan langsung masuk ke dalam Lr.Pertama tersebut lalu langsung memarkir sepeda motornya lalu duduk diatas sepeda motornya tersebut dengan adanya itu Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik langsung datang mendekatinya lalu menyampaikan bahwa adalah Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang telah mendapatkan Informasi dari Masyarakat “akan adanya transaksi Narkoba”, dan Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik akan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa IVAN (dipersilahkan) lalu Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa IVAN sehingga waktu itu juga saksi RAJALIN berhasil menemukan barang bukti milik Terdakwa IVAN berupa 1 (satu) Buah Tas selempang warna coklat merk Polo yang didalamnya berisikan : 1 (satu) Bungkus plastik sedang berisi sabu-sabu , 1 (satu) Pembungkus rokok sampurna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) Bungkus plastic sedang berisi 2 (dua) Butir Pil Exstasi merk Shell warna pink yang terdakwa IVAN simpan/masukkan dikantong sebelah kiri bagian depan celana yang dipakainya, 1 (satu) Buah handphone Vivo V 11 Pro warna hitam beserta kartu simpati nomor 082162887559, Yang terdakwa IVAN simpan/pegang dengan tangannya (diakui terus terang), 1 (satu)

unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah DD 6639 XC yang terdakwa IVAN simpan / parkir / duduki di Jl.Somba Opu Lr. Pertama Makassar Waktu Saksi Berteman akan menangkap terdakwa IVAN, dengan adanya itu kemudian Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik langsung menangkap terdakwa IVAN dan di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut, Dari hasil penyidikan diperoleh keterangan bahwa terdakwa juga mengakui shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan juga bukan sebagai petugas apotik,puskesmas, Balai Pengobatan dan juga bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep dokter, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 1863/NNF/V/2019 tanggal 20Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.si, Ardhani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/sachet plastic bening yang berisi Kristal bening dengan berat awal : 2,1031 gram dan berat akhir : 2,0865 gram, 2 (dua) butir tablet warna pink logo “Tiram” dengan tebal 4,40 mm dengan berat awal seluruhnya 0,7942

gram dan berat akhir 0,3971 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa IVAN TANOD ALS IVAN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Dakwaan JPU

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang dipengadilan. JPU harus bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. JPU juga harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas, dalam artian rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan

tersebut sebagai pelaku (pleger), pelaku peserta (medepleger), penggerak (uitlokker), penyuruh (doen pleger) atau hanya sebagai pembantu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, tidak pernah diatur berkenaan dengan susunan dari surat dakwaan. Sehingga dalam praktek hukum, masing-masing JPU dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman prakteknya masing-masing, namun demikian tetap berdasarkan pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan yaitu surat dakwaan tunggal, surat dakwaan subsider, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan kumulatif, dan surat dakwaan kombinasi.

Dalam perkara Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks ini, JPU memberikan Dakwaan pertama dan Dakwaan kedua. Dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan JPU dalam Putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks ini akan Penulis Uraikan sebagai berikut:

C. Dakwaan Pertama

Bahwa Ia terdakwa IVAN TANOD ALS IVAN, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 19:30 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di jalan Daeng Tompo No 09 Kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa IVAN ketemu dengan saksi ROBBY lalu waktu itu juga terdakwa IVAN langsung membeli 2 Butir Pil Exstasi merk Shell warna pink kepada saksi ROBBY dengan harga Rp.700.000,- setelah itu saksi ROBBY langsung menyerahkan 1(satu) Bungkus plastic sedang berisi 2 Butir Pil Exstasi merk Shell warna pink kepada terdakwa IVAN dengan adanya itu 1(satu) Bungkus plastic berisi 2 Butir Pil Exstasi merk Shell warna pink tersebut langsung terdakwa IVAN masukkan kedalam pembungkus rokok sampurna mild setelah itu terdakwa IVAN simpan masukkan kekantong sebelah kiri bagian depan celana yang

dipakai terdakwa, dikarenakan sebelumnya terdakwa IVAN telah mempunyai hutang uang Rp.500.000,- kepada saksi ROBBY lalu saksi ROBBY meminta kepada terdakwa IVAN agar hutang terdakwa IVAN tersebut dibarter dengan sabu-sabu berat 1/ 4 gram karena waktu itu terdakwa IVAN sedang membawa sabu-sabu yang terdakwa IVAN beli dari Lk MURDOK (DPO) yang terdakwa IVAN simpan / masukkan kedalam tas selempang coklat merk Polo yang diselempangkan kebadannya sebelah kiri maka waktu itu juga terdakwa IVAN langsung mngambil Sebagian sabu-sabu miliknya tersebut lalu terdakwa IVAN masukkan kedalam plastic kecil setelah 1 Bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu berat 1/ 4 gram tersebut langsung terdakwa IVAN serahkan/berikan kepada saksi ROBBY, setelah itu terdakwa IVAN langsung pergi meninggalkan saksi ROBBY menuju ke Jl. Somba Opu Lr. Pertama Makassar.

- Pada Hari Rabu Tanggal 01 Mei 2019 sekitar jam 19.30 Wita di Jl. Jend.A.Yani No.09 Makassar saksi Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik (Satuan Narkoba Polrestabes Makassar) telah mendapatkan Informasi melalui telepon dari seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan Identitasnya yang memberitahukan bahwa “di Jl.Somba Opu Lr. Pertama Makassar aka nada transaksi Narkoba” dengan adanya

informasi tersebut maka Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik langsung menuju ke Jl. Somba Opu Lr. Pertama Makassar (sesampainya disana) Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik langsung melakukan penyelidikan / pengamatan disekitar Jl.Somba Opu Lr. Pertama Makassar tersebut lalu tidak lama kemudian Jam 20.00 Wita tiba-tiba Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik melihat / menyaksikan terdakwa naik sepeda motor Suzuki smash warna merah DD 6639 XC dari Jl. Somba Opu Makassar dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan langsung masuk ke dalam Lr.Pertama tersebut lalu langsung memarkir sepeda motornya lalu duduk diatas sepeda motornya tersebut dengan adanya itu Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik langsung datang mendekatinya lalu menyampaikan bahwa adalah Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang telah mendapatkan Informasi dari Masyarakat “akan adanya transaksi Narkoba”, dan Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik akan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa IVAN (dipersilahkan) lalu Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa IVAN sehingga waktu itu juga saksi RAJALIN berhasil menemukan barang bukti milik Terdakwa IVAN berupa 1 (satu) Buah Tas selempang warna coklat merk Polo yang

didalamnya berisikan : 1 (satu) Bungkus plastic sedang berisi sabu-sabu , 1 (satu) Pembungkus rokok sampurna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) Bungkus plastic sedang berisi 2 (dua) Butir Pil Exstasi merk Shell warna pink yang terdakwa IVAN simpan/masukkan dikantong sebelah kiri bagian depan celana yang dipakainya, 1 (satu) Buah handphone Vivo V 11 Pro warna hitam beserta kartu simpati nomor 082162887559, Yang terdakwa IVAN simpan/pegang dengan tangannya (diakui terus terang), 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah DD 6639 XC yang terdakwa IVAN simpan / parkir / duduki di Jl.Somba Opu Lr. Pertama Makassar Waktu Saksi Berteman akan menangkap terdakwa IVAN, dengan adanya itu kemudian Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik langsung menangkap terdakwa IVAN dan di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut, Dari hasil penyidikan diperoleh keterangan bahwa terdakwa juga mengakui shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan juga bukan sebagai petugas apotik,puskesmas, Balai Pengobatan dan juga bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep dokter, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 1863/NNF/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.si, Ardhani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/sachet plastic bening yang berisi Kristal bening dengan berat awal : 2,1031 gram dan berat akhir : 2,0865 gram, 2 (dua) butir tablet warna pink logo “Tiram” dengan tebal 4,40 mm dengan berat awal seluruhnya 0,7942 gram dan berat akhir 0,3971 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa IVAN TANOD ALS IVAN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

D. Dakwaan Kedua

Bahwa terdakwa IVAN TANOD ALS IVAN, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita, atau

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di jalan Somba Opu Lorong Pertama Kota Makassar, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, berawal pada Hari Rabu Tanggal 01 Mei 2019 sekitar jam 19.30 Wita di Jl. Jend.A.Yani No.09 Makassar saksi Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik (Satuan Narkoba Polrestabes Makassar) telah mendapatkan Informasi melalui telepon dari seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan Identitasnya yang memberitahukan bahwa “di Jl.Somba Opu Lr. Pertama Makassar aka nada transaksi Narkoba” dengan adanya informasi tersebut maka Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik langsung menuju ke Jl. Somba Opu Lr. Pertama Makassar (sesampainya disana) Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik langsung melakukan penyelidikan / pengamatan di sekitar Jl. Somba Opu Lr. Pertama Makassar tersebut lalu tidak lama kemudian Jam 20.00 Wita tiba-tiba Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik melihat / menyaksikan

terdakwa naik sepeda motor Suzuki smash warna merah DD 6639 XC dari Jl. Somba Opu Makassar dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan langsung masuk ke dalam Lr. Pertama tersebut lalu langsung memarkir sepeda motornya lalu duduk diatas sepeda motornya tersebut dengan adanya itu Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik langsung datang mendekatinya lalu menyampaikan bahwa adalah Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang telah mendapatkan Informasi dari Masyarakat “akan adanya transaksi Narkoba”, dan Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik akan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa IVAN (dipersilahkan) lalu Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa IVAN sehingga waktu itu juga saksi RAJALIN berhasil menemukan barang bukti milik Terdakwa IVAN berupa 1 (satu) Buah Tas selempang warna coklat merk Polo yang didalamnya berisikan : 1 (satu) Bungkus plastic sedang berisi sabu-sabu , 1 (satu) Pembungkus rokok sampurna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) Bungkus plastic sedang berisi 2 (dua) Butir Pil Exstasi merk Shell warna pink yang terdakwa IVAN simpan/masukkan dikantong sebelah kiri bagian depan celana yang dipakainya, 1 (satu) Buah handphone Vivo V 11 Pro warna hitam beserta kartu simpati

nomor 082162887559, Yang terdakwa IVAN simpan/pegang dengan tangannya (diakui terus terang), 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah DD 6639 XC yang terdakwa IVAN simpan / parkir / duduki di Jl.Somba Opu Lr. Pertama Makassar Waktu Saksi Berteman akan menangkap terdakwa IVAN, dengan adanya itu kemudian Rajalin Tenri dan saksi Abdul Chalik langsung menangkap terdakwa IVAN dan di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut, Dari hasil penyidikan diperoleh keterangan bahwa terdakwa juga mengakui shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan juga bukan sebagai petugas apotik,puskesmas, Balai Pengobatan dan juga bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep dokter, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan.

- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan yaitu dakwaan

kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum merupakan permohonan Penuntut Umum kepada Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa IVAN TANOD ALS IVAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Unsur tanpa hak da melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IVAN TANOD ALS IVAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.

Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Subsida 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah tas selempang warna coklat merk polo yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic sedang berisi shabu-shabu dengan berat awal 2,1031 gram

- 1 (satu) pembungkus rokok sampurna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic sedang berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi merk shell warna pink dengan berat awal 0,8146 gram
 - 1 (satu) buah hp vivo 11 pro warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (unit) sepeda motor Suzuki smas warna merah dd 6639 xc
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan Hakim

Dalam perkara Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks Hakim memutuskan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **IVAN TANOD ALIAS IVAN**, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IVAN TANOD ALIAS IVAN**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah tas selempang warna coklat merk polo yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus plastic sedang berisi shabu-shabu dengan berat awal 2,1031 gram
 - 1 (satu) pembungkus rokok sampurna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic sedang 2 (dua) butir pil ekstasi merk shell warna pink dengan berat awal 0,8146 gram
 - 1 (satu) buah hp vivo 11 pro warna hitam

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (unit) sepeda motor Suzuki smas warna merah dd 6639 xc

Dirampas untuk Negara

- Menghukum kepada Terdakwa membayar sebesar **Rp.5000 (lima ribu rupiah)**;

5. Analisis Yuridis Peneliti

Bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Rajalin Tenri dan saksi

Abdul Chalik (anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar) serta bukti surat hasil visum et repertum tersebut, sehingga JPU mengajukan tuntutan bahwa para terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, namun menurut hemat peneliti sebaiknya dalam putusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, juga mencantumkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial, karena Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ditegaskan bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran gelap dan dampak buruk narkotika, maka pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, agar secara tidak langsung menggugurkan adagium mengenai korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Sebab tidak akan mungkin seseorang menggunakan dan kecanduan akan narkotika tanpa

membeli dan memiliki narkoba secara melawan hukum, meskipun terdakwa adalah oknum anggota POLRI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Aparat Kepolisian di Kota Makassar dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim menjatuhkan pemidanaan berdasarkan Pasal 184 KUHP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan Hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya;
2. Penerapan Hukum Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Aparat Kepolisian di Kota Makassar dalam putusan Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.MKS telah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran, yaitu:

1. Perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi internal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian sehingga sanksi dapat diterapkan dengan tegas dan memberi efek jera kepada para pelaku.
2. Aparat kepolisian dan instansi terkait agar lebih mengintensifkan pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar masuknya pengedaran narkoba dan memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap yang melakukan tindak pidana khususnya narkoba karena seharusnya anggota kepolisian tersebut menjadi panutan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2005. Qs.Al-Ma'idah/90. Departemen Agama RI.

Literatur (Buku dan Jurnal)

Abdulkadir Muhammad. ***Etika Profesi Hukum***. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006. Hal. 13.

Amir Ilyas. ***Asas-asas Hukum Pidana***. Rangkang Education. Yogyakarta. 2012. 10 Hal. 18

Andi Hamzah. ***Hukum Acara Pidana Indonesia***. Sinar Grafika. Jakarta. 2015. Hal. 2.

Aziz Syamsuddin, ***Tindak Pidana Khusus***, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm. 90

Bambang Waluyo. ***Pidana dan Pemidanaan***. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hal. 34. Ibid. Hal.6.

Barda Nawawi Arief. ***Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan***. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. Hal. 23

E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi. ***Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya***, Cet. III. Stora Grafika. Jakarta. 2012. Hal. 249.

I Made Widnyana. ***Asas-Asas Hukum Pidana***. PT Fikahati Aneska. Jakarta. 2010. Hal. 57.

Mahrus Ali. ***Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan***, Cet. II. Kencana. Jakarta. 2006. Hal. 68.

Mahrus Ali. ***Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I. Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah***. FH UNDIP. Semarang. 1988. Hal. 85.

- P. A. F. Lamintang. **Hukum Penitensier Indonesia**. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hal. 35.
- _____. **Hukum Penitensier Indonesia**. Alumni. Bandung. 1984. Hal. 556.
- _____. **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**. PT Citra Adya Bakti. Bandung. 1997. Hal. 181.
- Pipin Syarifin. **Hukum Pidana di Indonesia**. Pustaka Setia. Bandung. 2008. Hal. 19.
- R. Soesilo. **Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)**. Politeia. Bogor. 1982. Hal. 1.
- Ridha Ma'roef. **Narkotika, Masalah, dan Bahayanya**. PT Bina Aksara. Jakarta. 1987. Hal. 15
- Roeslan Saleh. **Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana**. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982. Hal. 75.
- S.R Sianturi. **Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya**, Cet. IV. Alumni. Jakarta. 1996. Hal. 245.
- Satjipto Rahardjo. **Hukum dan Masyarakat**. Angkasa. Bandung. 1980. Hal. 48.
- Siswanto Sunarso, **penegakan hukum psikotropika dalam kajian sosiologi hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta 2005, hlm 158
- Soedjono Dirjosisworo. **Hukum Narkotika di Indonesia**. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1990. Hal. 7.
- Sudikno Mertokusumo. **Bunga Rampai Ilmu Hukum**. Liberty. Yogyakarta. 1984. Hal 1.
- Supramono. **Hukum Narkotika Indonesia**. Djambatan. Jakarta. 2001. Hal. 5.
- Supriadi. **Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia**. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hal.16
- Taufik Makarao, dkk.. **Tindak Pidana Narkotika**. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. Hal. 17.

Warsito Hadi Utomo. Op.Cit. Hal. 5.

Widiyono. **Wewenang dan Tanggung Jawab**. Ghalia Indonesia. Bogor. 2004. Hal. 27.

Yulies Tiena Masriani. **Pengantar Hukum Indonesia**. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hal. 63.

Jurnal

Fransiska Novita Eleanora, **Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya** dalam Jurnal Hukum, Vol.25, No.1, Jurnal Hukum Volume XXV Tahun 2001

Hera Saputra, **Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)**, dalam Jurnal Daulat Hukum, Vol.1 No.1 Tahun 2018

Artikel

Dwi Indah Widodo. 2018. **Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika**. <https://media.neliti.com/media/publications/266135-penegakan-hukum-terhadap-anggota-kepolis-f13c41f9.pdf>

Ayu Regita Dewi. 2022. **Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Anggota Polres Purbalingga)**. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COlaS/article/view/3090>

Internet

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150526213355-12-55883/anggotapolisi-ditangkap-saat- pesta-narkoba/> , diakses 1 Agustus 2023, pukul 20.00 WITA

<http://news.detik.com/berita/3266432/polda-metro-polisi-yang-bisnis-narkobadengan-freddy-budiman-telah-dipecat> , diakses 1 Agustus 2023, pukul 20.30 WITA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHAP (Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Perundang-undangan Polri tentang Narkotika.

Jurnal Ilmiah tentang Narkotika.